



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Dinamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 400.3/ 5022 /DISDIKBUD-JP

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK. JABAL NUR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"TK JABAL NUR"** tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Jeneponto tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK. JABAL NUR"** Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 002/TK-JN/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada **"TK. JABAL NUR"** Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2028;

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 27 Oktober 2025

Pt. Kepala Dinas,



ALAMSYAH, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19791110 200901 1 004